

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang perlu dilakukan terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Agar dapat telaksana tujuan tersebut, perlu memperhatikan masalah-masalah dalam pembiayaan nasional. Pajak adalah salah satu penerimaan negara yang berkontribusi paling besar dalam pembiayaan dan pembangunan nasional. Pemerintah tentunya menginginkan penerimaan pajak ini selalu meningkat di setiap tahunnya. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya dalam mengoptimalisasi potensi pajak seperti ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak. Pemerintah juga melakukan berbagai langkah perbaikan perpajakan antara lain seperti; (1) Dukungan *Aotomati Exchange of Information* (Aeoi) agar dapat meningkatkan basis pajak serta mencegah paktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan, (2) Penguatan data dan sistem informasi perpajakan agar lebih *up to date* dan terintegrasi melalui elektronik filling (e-felling), elektronik form (e-form), dan elektronik faktur (e-faktur), (3) Membangun kepatuhan dan kesadaran pajak (*substaninable compliance*), dan (4) Perbaikan kemudahan dan percepatan pelayanan di pelabuhan dan bandara beserta penegakan pemberantasan penyelundupan (kemenkeu.go.id, 2018). Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak negara.

Mentri keuangan Sri Mulani Indrawati mengatakan bahwa penerimaan perpajakan tahun 2019 sebesar 1.545,3 Triliun atau 86,5% dari target APBN. Pencapaian penerimaan perpajakan tersebut meningkat sebesar 1,7% dari realisasi tahun 2018 (kemenkeu.go.id, 2020). Tax ratio pada tahun 2019 sebesar 10,7%, angka tesebut turun dari pada tahun 2018 yaitu sebesar 11,5% (Suyanto Suryani & Associates, 2020). Meskipun melihat pertumbuhan perpajakan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, pada tahun 2019 *tax ratio* menunjukkan nilai sebesar 10,7% masih belum dikatakan ideal. Dirjen Pajak Robert Pakpahan megatakan bahwa angka idela *tax ratio* menurut standar internasional yaitu ke arah 15% keatas (news.ddtc.co.id, 2019), sehingga dinilai *tax ratio* indonesia dikatakan masih sangatlah rendah. *Tax ratio* menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang dipengaruhi dari pendidikan dan pemahaman pajak dari masyarakat serta budaya kepatuhan pajak yang termasuk dari sistem penegakan hukumnya. Selain dipakai sebagai alat pengumpulan penerimaan negara, pajak juga dipakai untuk melakukan kebijakan-kenijakan fiskal dalam mengelola ekonomi negara. Melihat besarnya dari potensi penerimaan pajak dan pentingnya pajak bagi pembangunan negara, maka kepatuhan dari WP dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan perpajakan yang berlaku menjadi sangat penting untuk diawasi dan dijalankan dengan baik.

Banyak dari Wajib Pajak (WP) yang menganggap bahwa pajak merupakan beban bagi mereka yang bisa mengurangi penghasilan. Sehingga mereka menginginkan pajak terutangnya dapat seminimal mungkin. Konsep teori keagenan (*agency theory*) menyatakan bahwa terdapat kepentingan yang berbeda antara pemerintah sebagai pemungut pajak (fiskus) dengan WP yang dapat memicu munculnya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh WP untuk meminimalkan beban pajak mereka. Salah satu WP yang berkontribusi besar dalam penerimaan pajak adalah perusahaan. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi penghasilan mereka dalam laporan keuangan. Suandy (2011:5) mengatkan bahwa pajak adalah biaya yang akan mempengaruhi laba (*profit margin*). Tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin agar dapat mencapai kesejahteraan para *stakeholder* mereka, sehingga ini yang menjadi dasar perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*. Tindakan tersebut dilakukan oleh perusahaan karena ingin memaksimalkan laba yang diperoleh berharap bisa meningkatkan daya saing perusahaan sekaligus tetap mampu memenuhi tanggungjawab sebagai WP kepada pemerintah yang juga sebagai *stakeholder* mereka.

Tindakan *tax avoidance* dilakukan perusahaan yaitu dengan memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan yang berlaku dikarenakan tidak semua pendapatan dan beban yang diakui dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) juga ikut di akui dalam peraturan perpajakan. Perbedaan inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengatur jumlah pajak terutangnya agar bisa seminimal mungkin melalui rencana-rencana dan fakta-fakta yang ada.

Tax avoidance dengan *tax evasion* sangatlah berbeda, dimana *tax avoidance* dilakukan dengan tidak melanggar hukum yang berlaku dalam perpajakan dan hanya memanfaatkan kelemahan (*grey area*) dari peraturan perpajakan yang berlaku itu sendiri, seperti ketiadaannya aturan atas suatu transaksi atau skema sehingga WP tidak dapat dikatakan melanggar hukum. Sedangkan *tax evasion* dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, seperti tidak melaporkan penghasilan yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Upaya yang harus dilakukan dalam pemberantasan *tax evasion* yaitu dengan pemeriksaan pajak. *Tax avoidance* dilakukan dalam tiga hal yaitu seperti menunda penghasilan, melakukan *tax arbitrage* dengan memanfaatkan perbedaan tarif yang umumnya terkait dengan WP orang pribadi dan perlakuan pajak yang berbeda.

Pohan (2011:14) dalam (Wulansari, 2017) *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi WP tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk

memperkecil jumlah pajak yang terutang. *Tax avoidance* merupakan permasalahan yang unik, karena *tax avoidance* sebenarnya tidak diinginkan oleh pemerintah sebagai fiskus dan disatu sisi merupakan tindakan yang terbilang legal dikarenakan tindakan tersebut tidak melanggar hukum karena metode dan teknik yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan *grey area* dalam Undang-Undang dan aturan-aturan perpajakan untuk memperkecil pajak terutangnya sehingga Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Undang-Undang dan peraturan perpajakan yang terbilang kurang ketat ini yang akan dimanfaatkan oleh para pelaku tindakan *tax avoidance* agar dapat memperkecil pajak terutangnya.

Tax avoidance merupakan tindakan yang legal dan tidak melanggar hukum akan tetapi perbuatan tersebut dipandang oleh masyarakat luas sebagai tindakan yang merugikan mereka. Masyarakat berpandangan bahwa seharusnya perusahaan harus patuh dan taat pada pajak untuk memajukan kesejahteraan masyarakat luas (Puspita & Harto, 2014). Tetapi dalam kenyataannya tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat luas, bahwa perusahaan melihat tindakan *tax avoidance* bisa memberikan keuntungan ekonomis (Armstrong *et al.*, 2015). Perusahaan bukan tidak mau ikut serta dalam pelaksanaan gotong royong nasional, melainkan perusahaan hanya ingin mengatur jumlah pajak yang dibayarkannya tidak sebesar jumlah yang seharusnya (Mangoting, 1999). Tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tentunya memberikan pandangan yang kurang bagi masyarakat, dikarenakan perusahaan tentunya menginginkan kepercayaan yang lebih kepada masyarakat dan para *stakeholder* agar usahanya bisa berjalan dalam jangka panjang. Oleh karena itu kepercayaan dari masyarakat dan para *stakeholder* sangatlah penting bagi perusahaan.

Dalam sebuah berita yang bersumber dari Bisnis.com diberitakan bahwa Adaro Energy diduga melakukan penghindaran pajak (Suwiknyo Edi, 2019). Perusahaan besar yang bergerak dalam sektor tambang batu bara tersebut telah banyak mengalihkan keuntungan ke *offshore network*. Tindakan tersebut memunculkan dugaan bahwa Adaro Energy tengah menghindari dan meminimalkan pembayaran pajak ke otoritas Indonesia. Dalam laporan yang dirilis berjudul *Taxing Times for Adaro*, Global Witness mengatakan bahwa dari 2009–2017 Adaro Energy yaitu dengan memanfaatkan anak perusahaannya di Singapura yaitu Coaltrade Services International telah membayar US\$ 125 juta, angka tersebut lebih sedikit daripada yang seharusnya disetorkan ke pemerintah Indonesia. Dengan memindahkan lebih banyak uang ke tempat-tempat bebas pajak (*tax heaven*), Adaro Energy juga mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia, termasuk uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik yang penting hampir \$14 juta per tahun.



Sumber : Data diolah, 2021

Gambar 1.1

Skema Pengalihan Keuntungan PT Adaro Energy

Laporan keuangan menunjukkan bahwa nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade dengan tarif pajak yang lebih rendah di Singapura meningkat dari rata-rata tahunan \$4 juta sebelum 2009 menjadi \$55 juta dari 2009-2017. Disamping itu, lebih dari 70% batu bara yang dijual berasal dari anak perusahaan Adaro Energy di Indonesia. Peningkatan pembayaran mengakibatkan Coaltrade mendapatkan keuntungan, di mana mereka dikenakan pajak rata-rata tahunan hanya sebesar 10%. Hal ini berbanding terbalik jika keuntungan dari komisi perdagangan batu bara Adaro Energy yang ada di Indonesia, dimana mungkin akan dikenakan pajak pada tingkat rata-rata tahunan yang lebih tinggi yaitu 50%.

Penelitian mengenai *tax avoidance* dan faktor yang mempengaruhinya seperti pengaruh pertumbuhan penjualan dan *leverage* telah banyak dilakukan diantaranya peneliti (Permata et al., 2018) meneliti tentang Pengaruh *Size*, *Age*, *Profitability*, *Leverage*, dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *size*, *age*, *profitability*, *leverage*, dan *sales growth* semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian (Wulansari, 2017) tentang Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Konservatisme Akuntansi, Pertumbuhan Penjualan, dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, konservatisme akuntansi memiliki pengaruh kearah positif dan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, pertumbuhan penjualan memiliki arah negatif dan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian (Oktamawati, 2019) tentang Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, jadi semakin tinggi *risk taking* maka semakin tinggi *tax avoidance*. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax*

avoidance, jadi semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah perusahaan melakukan *tax avoidance*. *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, jadi semakin tinggi *leverage* maka akan semakin tinggi *tax avoidance*. pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, jadi semakin rendah Profitabilitas maka semakin tinggi *tax avoidance*.

Penelitian (Dewinta & Setiawan, 2016) tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, jadi semakin besar ukuran perusahaan semakin tinggi aktivitas *tax avoidance*. Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, jadi semakin lama jangka waktu operasional, semakin tinggi pula aktifitas *tax avoidance* perusahaan. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, jadi semakin tinggi profitabilitas, semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance*. *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, jadi semakin tinggi *leverage* tidak akan mempengaruhi aktifitas *tax avoidance*. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, jadi semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance*.

Penelitian (Hidayat, 2018) tentang Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga semakin besar profitabilitas maka akan semakin kecil penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga jika pertumbuhan penjualan naik maka akan menurunkan penghindaran pajak. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga apabila perusahaan melakukan utang tidak ada kaitannya dengan penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang berbeda-beda mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ulang tentang *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul “**Pengaruh Pertumbuhan Penjualan dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 - 2020**”.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan urai latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dapat diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dipeoleh dalam penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memverifikasi teori yang digunakan dalam penelitian ini, serta dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pertumbuhan penjualan dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Akademisi
Dapat menambah wawasan dan pengetahuan akademisi mengenai pengaruh, pertumbuhan penjualan dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dan menjadi bahan kajian atau acuan dalam penelitian selanjutnya dalam upaya menambah pengetahuan, informasi serta wawasan khususnya tentang perpajakan di lingkungan akademisi.
 - b. Bagi Perusahaan
Dapat memberikan kesadaran bahwa dengan adanya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan berakibat pada menurunnya penerimaan Negara, sehingga diharapkan perusahaan mampu lebih bijak dalam mengambil keputusan perencanaan pajak yang tidak merugikan Negara dan diharapkan dapat membayarkan pajak sesuai berdasarkan Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan.

c. Bagi Investor dan Kreditor

Dapat memberikan informasi dan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan investasi terkait entitas yang melakukan tindakan *tax avoidance*.

d. Bagi Direktorat Jedral Pajak

Dapat memberikan informasi dan sarana masukan serta evaluasi kepada pembuat kebijakan dibidang perpajakan agar memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan perencanaan pajak yang memberikan dampak dan resiko yang besar terhadap Negara.

